



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD YOGI PRATAMA BIN SUBANDI;**
2. Tempat lahir : Bangkuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/20 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bangkuang, RT 008 RW 003, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ahmad Yogi Pratama Bin Subandi ditangkap pada tanggal 30 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/07/IX/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 30 September 2024;

Terdakwa Ahmad Yogi Pratama Bin Subandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD YOGI PRATAMA bin SUBANDI** melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka*, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang balokan ukuran 4 cmx 4 cm x 148 cm;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bercorak warna orange dengan bertuliskan LEVI'S;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak yang masih kecil serta Terdakwa juga mengajukan Surat Pernyataan antara Saniah (Ibu Kandung Terdakwa) dan Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi yang disaksikan oleh Sugiyono Ketua RT 8 RW 3 bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 bahwa Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi sudah menerima uang penggantian biaya pengobatan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saniah (Ibu Kandung Terdakwa) yang dibuktikan dengan kuitansi tanggal 15 Desember 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-39/Barsel/Eoh.2/11/2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AHMAD YOGI PRATAMA bin SUBANDI** pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 Sekitar pukul 04.40 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024, atau setidaknya masih di dalam Tahun 2024, bertempat di Kel. Bangkuang, Rt.008 Rw.003, Kec. Karau Kuala, Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka** terhadap Saksi BAHRAH binti H. SAHDI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa minum minuman beralkohol bersama dengan teman-teman terdakwa, lalu dalam keadaan mabuk terdakwa pulang kerumah terdakwa di Rt. 008 Rw.003, Kel. Bangkuang Kec. Karau Kuala, Kab. Barito Selatan lalu tidur. Selanjutnya terdakwa terbangun dan keluar dari rumah sekitar pukul 04.30 Wib lalu melihat Saksi Bahrah Binti H. Sahdididepan rumah Saksi sedang menuang minyak ke dalam botol, melihat hal tersebut lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Bahrah Binti H. Sahdidan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) batang balokan ukuran 4 cm x 4 cm x 148 cm lalu menutup wajah terdakwa menggunakan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru dan hanya mengenakan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bercorak warna orange dengan bertuliskan LEVI'S, kemudian berjalan menghampiri Saksi BAHRAH dari belakang dan langsung memukul Saksi BAHRAH menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian belakang bahu sebelah kiri kemudian memukul kembali Saksi BAHRAH dan mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan dan dahi sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi BAHRAH jatuh tersungkur kedepan, lalu Saksi BAHRAH bangun dan melakukan perlawanan dengan menangkap 1 (satu) batang balokan ukuran 4 cm x 4 cm x 148 cm tersebut sambil berteriak minta tolong sehingga warga sekitar terbangun dan keluar dari rumah, melihat hal tersebut kemudian terdakwa segera melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian perkara;
- Bahwa selanjutnya Saksi M. MAULANA PUTRA bin RIJALI HADI merupakan anggota kepolisian Sektor Karau Kuala yang mendapatkan laporan dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penganiayaan di depan rumah Saksi BAHRAH, Rt.008 Rw.003, Kel. Bangkuang Kec. Karau Kuala, Kab. Barito Selatan, bersama dengan tim berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Gas/04/IX/Res.1.6/2024/Reskrim, tanggal 29 September 2024 selanjutnya melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 10.00 wib di rumah terdakwa yang berada Rt.008 Rw.003, Kel. Bangkuang Kec. Karau Kuala, Kab. Barito Selatan untuk selanjutnya dibawa guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Bahrah Binti H. Sahdi mengalami memar dibagian belakang bahu sebelah kiri, bagian kepala belakang sebelah kanan mengalami benjolan, bagian dahi sebelah kanan mengalami benjolan dan bagian tangan lecet diantara ibu jari dan telunjuk;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala Nomor : 26 /TU-3/805/09-2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani dr. CHAIRIZIA RIANTIARNO atas nama BAHRAH binti H. SAHDI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luka-luka :

- 1) Terdapat satu buah luka memar.

Terdapat satu buah luka memar di bagian punggung kiri dengan Panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter warna kemerahan;

- 2) Terdapat satu buah luka lecet.

Terdapat satu buah luka lecet disela antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran Panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, tidak terdapat jembatan jaringan;

- 3) Terdapat dua bagian nyeri tekan.

Terdapat dua nyeri tekan di kepala sebelah kanan di bagian belakang telinga dan diatas dahi sebelah kanan.

- ❖ Kesimpulan :

Pada korban Perempuan berusia empat puluh sembilan tahun ditemukan satu buah luka memar, satu buah luka lecet, dan dua bagian nyeri tekan. Luka ini tidak bisa menyebabkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bahrah Binti H. Sahdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sebagai Saksi karena telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 04.40 WIB di depan rumah Saksi di Kelurahan Bangkuang RT.008, RW.003, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi sehari-hari biasa dipanggil MAMA JAMILAH;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi keberatan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Karau Kuala;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi sendiri dengan menggunakan 1 (satu) batang balokan dengan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter panjangnya kurang lebih 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter yang dilakukan dengan cara memukul Saksi dari belakang, yang mana mengenai bagian belakang bahu sebelah kiri dan bagian kepala belakang sebelah kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di Kelurahan Bangkuang RT.008, RW.003, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, di depan rumah Saksi keluar membawa minyak untuk menakar minyak ke dalam botol yang ingin Saksi jual setelah Saksi menakar botol yang ketiga sekitar pukul 04.40 WIB tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan penutup wajah yaitu 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru dan mengenakan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bercorak warna orange dengan bertuliskan LEVI'S memukul Saksi dari belakang yang mengenai bagian belakang bahu sebelah kiri Saksi menggunakan 1 (satu) batang balokan dengan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter panjangnya kurang lebih 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter, kemudian Terdakwa memukul Saksi mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan, setelah itu Terdakwa memukul Saksi kembali dan mengenai bagian dahi sebelah kanan, yang mana Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa telah memukul Saksi. Kemudian Ketika Terdakwa ingin memukul Saksi lagi, Saksi langsung menangkap balok tersebut sehingga Saksi dan Terdakwa melakukan tarik menarik yang mengakibatkan bagian tangan diantara ibu jari dan ibu jari telunjuk Saksi lecet, selanjutnya Saksi berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa melarikan diri ke

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping rumah dan Saksi kejar tetapi tidak tertangkap, kemudian warga sekitar pun berdatangan setelah mendengar teriakan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan kepada Saksi karena Terdakwa menggunakan penutup wajah namun kemudian Saksi mengetahui siapa pelaku pemukulan terhadap Saksi pada hari kejadian tersebut, berdasarkan ciri-cirinya Saksi mengenal yaitu Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, bahkan Saksi jarang berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dibawa ke rumah sakit, setelah Saksi melapor ke kantor kepolisian, yang mana Saksi diantar oleh petugas polisi ke rumah sakit, namun Saksi tidak dirawat inap (opname), tetapi diberi resep obat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dibawa ke UPT Puskesmas Bangkuang untuk memperoleh pengobatan dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala Nomor: 26/TU-3/805/09-2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani dr. Chairizia Riantiarno atas nama Bahrah Binti H. Sahdi, dengan hasil kesimpulan: pada korban perempuan berusia empat puluh sembilan tahun ditemukan satu buah luka memar, satu buah luka lecet dan dua bagian nyeri tekan. Luka ini tidak bisa menyebabkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa bekerja menjaga warung Saksi selama 3 (tiga) hari, tetapi anak Saksi yang membantu menjaga warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan biaya untuk berobat di rumah sakit, karena biayanya dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak ada memberikan biaya berobat kepada Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang minta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan, tetapi hukuman tetap berjalan;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi dan Saksi tidak ada meminta uang kepada mereka;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa, jika saat ini Terdakwa mau minta maaf dengan Saksi. Tetapi hukuman bagi Terdakwa tetap berjalan;
- Bahwa Saksi mau berdamai dengan Terdakwa asalkan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kepada Saksi;
- Bahwa barang Saksi tidak ada yang hilang pada saat kejadian penganiayaan tersebut, karena Terdakwa sudah pergi, setelah Saksi teriak minta tolong;



- Bahwa Terdakwa tidak memakai pakaian, hanya memakai 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bercorak warna orange dengan bertuliskan LEVI'S dan wajahnya memakai penutup, yaitu 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru;
- Bahwa pada waktu itu Saksi hampir pingsan setelah dipukul oleh Terdakwa, namun beberapa menit kemudian Saksi tersadar dan menelepon anak Saksi;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bercorak warna orange dengan bertuliskan LEVI'S merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari dan di tempat kejadian perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ke-1 (kesatu) tersebut semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Arli Bin Horman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
 - Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sebagai Saksi karena telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sehari-hari biasa dipanggil ARLI alias ABAH JAMILAH;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Bahrah Binti H. Sahdiyang merupakan istri Saksi;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Bahrah Binti H. Sahditersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 04.40 WIB di depan rumah Saksi di Kelurahan Bangkuang RT.008, RW.003, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bahrah Binti H. Sahdi menggunakan 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Bahrah Binti H. Sahdi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada waktu Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 05.00 WIB posisi Saksi berada di perahu dan ingin berangkat kerja mencari ikan, namun anak Saksi yang nomor 2 (dua) menyampaikan kepada Saksi bahwa istri Saksi menjadi korban penganiayaan di Kelurahan Bangkuang RT.008 RW.003, kemudian Saksi bersama anak Saksi tersebut langsung berangkat ke rumah Saksi yang berada di Kelurahan Bangkuang RT.008 RW.003, sesampainya di rumah Saksi melihat istri Saksi benar telah menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa kemudian istri Saksi menceritakan kejadian yang dialami istri Saksi awal mula kejadian penganiayaan kepada dirinya, yaitu istri Saksi pada saat itu sedang menuangkan minyak ke dalam botol yang ingin dipergunakan sebagai bekal Saksi berangkat mencari ikan dengan menggunakan klotok/perahu, namun tiba-tiba istri Saksi mendapat penganiayaan menggunakan kayu balok panjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) sentimeter dengan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter yang dipukul pada bagian punggung istri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kiri dan kanan punggung istri Saksi, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT. 008 dan kemudian ketua RT. 008 bersama dengan Saksi dan istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karau Kuala;
- Bahwa Saksi melihat sendiri luka pada istri Saksi, yaitu benjol pada dahi, memar pada bahu kiri dan lecet di tangan;
- Bahwa istri Saksi hampir pingsan saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Bahrah Binti H. Sahdidibawa ke UPT Puskesmas Bangkuang untuk memperoleh pengobatan dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala Nomor: 26/TU-3/805/09-2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani dr. Chairizia Riantiaro atas nama Bahrah Binti H. Sahdi, dengan hasil kesimpulan: pada korban perempuan berusia empat puluh sembilan tahun ditemukan satu buah luka memar, satu buah luka lecet dan dua bagian nyeri tekan. Luka ini tidak bisa menyebabkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban;
- Bahwa Saksi melihat ibu Terdakwa datang ke rumah kami untuk meminta maaf kepada istri Saksi;
- Bahwa tidak ada biaya pergantian perawatan dari keluarga Terdakwa kepada Saksi Bahrah Binti H. Sahdi;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh delapan) sentimeter, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bercorak warna orange dengan bertuliskan LEVI'S merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bahrah Binti H. Sahdipada hari dan di tempat kejadian perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ke-2 (kedua) tersebut semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sogiyono Bin Halbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sebagai Saksi karena telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehari-hari biasa dipanggil Pa Aldi dan Saksi adalah merupakan Ketua RT. 008;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Bahrah Binti H. Sahdi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Bahrah Binti H. Sahdi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 04.40 WIB di depan rumah Saksi di Kelurahan Bangkuang RT.008, RW.003, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut sekitar pukul 05.00 WIB Saksi yang sedang berada di rumah Saksi didatangi salah seorang warga yang melapor kepada Saksi selaku Ketua RT. 008 bahwa Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dipukul seseorang yang tidak dikenal, karena sebagian wajahnya ditutup kain, mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan warga mendatangi rumah Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi yang berjarak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi, sampainya di rumah Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi melihat Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi sedang merasa kesakitan di bagian kepala, leher dan punggung bagian belakang. Setelah itu Saksi menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi dan Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi menceritakan kepada Saksi bahwa baru saja korban dipukul dengan menggunakan kayu balok ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter oleh

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang menutup sebagian wajahnya dengan kain, atas peristiwa tersebut Saksi bersama dengan korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi Sektor Karau Kuala;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari yang sama dengan hari kejadian perkara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat ada masalah antara Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dengan Terdakwa;
- Bahwa reputasi Terdakwa sehari-harinya kurang baik;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa pernah meresahkan masyarakat sebelumnya, yaitu kejadian mengambil barang milik orang lain, tetapi korban/orang lain tersebut tidak melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa menurut warga sekitar bahwa perbuatan Terdakwa sering meresahkan masyarakat, yaitu mabuk-mabukan dan mencuri;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bercorak warna orange dengan bertuliskan LEVI'S merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bahrah Binti H. Sahdi pada hari dan di tempat kejadian perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ke-3 (ketiga) tersebut semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Saksi M. Maulana Putra Bin Rijali Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sebagai Saksi karena telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/04/Res.1.6./IX/2024/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK KARAU

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUALA/POLRES BARITO SELATAN/POLDA KALIMANTAN TENGAH, tanggal 29 September 2024;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 04.40 WIB di depan rumah Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi di Kelurahan Bangkuang RT.008, RW.003, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bersama dengan dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Kelurahan Bangkuang RT. 008 RW. 003, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan apapun, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Karau Kuala untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tindak penganiayaan tersebut dilakukan pada awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pada pukul 23.00 WIB minum-minuman beralkohol dengan merk anggur merah sebanyak 2 (dua) botol bersama teman-teman Terdakwa, setelah meminum-minuman keras tersebut dan mengalami mabuk, kemudian Terdakwa kembali ke rumah kemudian tidur, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bangun, kemudian main *handphone* dan sekitar pukul 04.40 WIB Terdakwa keluar dari rumah, kemudian melihat Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi di depan rumah sedang menuang minyak ke dalam botol, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter dengan panjang 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter di depan rumah dan setelah mengambil 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter dengan panjang 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi korban dari belakang, selanjutnya memukulkan kayu balok tersebut kepada Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi sebanyak 3 (tiga) kali pukul mengenai bagian punggung, setelah Terdakwa memukul Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter dengan panjang 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter ditemukan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak penganiayaan terhadap Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi tidak ada menggunakan alat lain, hanya menggunakan 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter dengan panjang 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa ada minum-minuman keras sebelumnya sekitar pukul 23.00 WIB, kemudian pada subuh harinya Terdakwa melihat Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dan muncul niat untuk mencuri rokok di warung milik Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Bahrah Binti H. Sahdi dibawa ke UPT Puskesmas Bangkuang untuk memperoleh pengobatan dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala Nomor: 26/TU-3/805/09-2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani dr. Chairizia Riantiaro atas nama Bahrah Binti H. Sahdi, dengan hasil kesimpulan: pada korban perempuan berusia empat puluh sembilan tahun ditemukan satu buah luka memar, satu buah luka lecet dan dua bagian nyeri tekan. Luka ini tidak bisa menyebabkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter dengan panjang 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bercorak warna orange dengan bertuliskan LEVI'S merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bahrah Binti H. Sahdi pada hari dan di tempat kejadian perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ke-4 (keempat) tersebut semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa semuanya benar pada Berita Acara Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya, yaitu perkara anak tentang tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 04.40 WIB bertempat di Kelurahan Bangkuang, RT.008 RW.003, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa minum minuman beralkohol bersama dengan teman-teman Terdakwa, kemudian dalam keadaan mabuk Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di RT. 008 RW.003, Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian tidur. Selanjutnya Terdakwa terbangun dan keluar dari rumah sekitar pukul 04.30 WIB kemudian melihat Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi di depan rumahnya sedang menuang minyak ke dalam botol, melihat hal tersebut kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter, kemudian menutup wajah Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru dan hanya mengenakan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bercorak warna orange dengan bertuliskan LEVI'S, kemudian berjalan menghampiri Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dari belakang dan langsung memukul Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian belakang bahu sebelah kiri, kemudian memukul kembali Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dan mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan dan dahi sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi jatuh tersungkur ke depan, kemudian Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi bangun dan melakukan perlawanan dengan menangkap 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter tersebut sambil berteriak minta tolong, sehingga warga sekitar terbangun dan keluar dari rumah, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa segera melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian perkara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada RT.008 RW.003, Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi M. Maulana Putra Bin Rijali Hadi yang merupakan anggota kepolisian

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Karau Kuala bersama dengan Tim berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/04/IX/Res.1.6/2024/Reskrim, tanggal 29 September 2024 telah mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Karau Kuala guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter tersebut dari depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menutup wajahnya dengan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru, supaya tidak diketahui oleh Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja ikut ayahnya sebagai nelayan;
- Bahwa status Terdakwa menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak, akan tetapi Terdakwa sedang pisah ranjang dengan istrinya dan istrinya tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa anak Terdakwa tinggal ikut ibu Terdakwa saat ini;
- Bahwa karena kondisi Terdakwa masih mabuk, sehingga Terdakwa berniat ingin mencuri rokok di warung milik Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mencuri sebanyak 2 (dua) kali, yaitu mencuri handphone waktu usia Terdakwa masih anak-anak (perkara anak) dan mencuri rokok di warung tetangga;
- Bahwa benar, barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bercorak warna orange dengan bertuliskan LEVI'S merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi pada hari dan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mabuk lagi dan berhenti / tidak akan mencuri lagi;
- Bahwa Terdakwa mabuk waktu itu, karena kumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa bersedia berdamai dengan Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun perbuatan pidana lainnya terhadap Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dan Terdakwa bersedia memberikan uang sebagai pengganti biaya pengobatan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bercorak warna orange dengan bertuliskan LEVI'S;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala Nomor : 26 /TU-3/805/09-2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani dr. CHAIRIZIA RIANTIARNO atas nama BAHRAH binti H. SAHDI, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan: Pada korban Perempuan berusia empat puluh sembilan tahun ditemukan satu buah luka memar, satu buah luka lecet, dan dua bagian nyeri tekan. Luka ini tidak bisa menyebabkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban;
2. Surat Pernyataan antara Saniah (Ibu Kandung Terdakwa) dan Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi yang disaksikan oleh Sugiyono Ketua RT 8 RW 3 bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 bahwa Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi sudah menerima uang penggantian biaya pengobatan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saniah (Ibu Kandung Terdakwa) yang dibuktikan dengan kuitansi tertanggal 15 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada RT.008 RW.003, Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi M. Maulana Putra Bin Rijali Hadi merupakan anggota kepolisian Sektor Karau Kuala bersama dengan Tim berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/04/IX/Res.1.6/2024/Reskrim, tanggal 29 September 2024 telah mengamankan dan menangkap Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Karau Kuala dikarenakan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekitar pukul 04.40 WIB bertempat di Kelurahan Bangkuang, RT.008 RW.003, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa minum minuman beralkohol bersama dengan teman-teman Terdakwa, kemudian dalam keadaan mabuk Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di RT. 008 RW.003, Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian tidur. Selanjutnya Terdakwa terbangun dan keluar dari rumah sekitar pukul 04.30 WIB kemudian melihat Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi di depan rumahnya sedang menuang minyak ke dalam botol, melihat hal tersebut kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter, kemudian menutup wajah Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru dan hanya mengenakan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bercorak warna orange dengan bertuliskan LEVI'S, kemudian berjalan menghampiri Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dari belakang dan langsung memukul Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian belakang bahu sebelah kiri, kemudian memukul kembali Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dan mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan dan dahi sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi jatuh tersungkur ke depan, kemudian Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi bangun dan melakukan perlawanan dengan menangkap 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter tersebut sambil berteriak minta tolong, sehingga warga sekitar terbangun dan keluar dari rumah, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa segera melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter tersebut dari depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menutup wajahnya dengan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru, supaya tidak ketahuan oleh Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi mengetahui siapa pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi pada hari kejadian tersebut, berdasarkan ciri-cirinya Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi mengenal yaitu tetangga Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi;
- Bahwa Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dibawa ke rumah sakit, setelah Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi melapor ke kantor kepolisian, yang mana Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi diantar oleh petugas polisi ke rumah sakit, namun Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi tidak dirawat inap (opname), tetapi diberi resep obat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dibawa ke UPT Puskesmas Bangkuang untuk memperoleh pengobatan dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala Nomor: 26/TU-3/805/09-2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani dr. Chairizia Riantiarno atas nama Bahrah Binti H. Sahdi, dengan hasil kesimpulan: pada korban perempuan berusia empat puluh sembilan tahun ditemukan satu buah luka memar, satu buah luka lecet dan dua bagian nyeri tekan. Luka ini tidak bisa menyebabkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi tidak bisa bekerja menjaga warung Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi selama 3 (tiga) hari, tetapi anak Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi yang membantu menjaga warung milik Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mencuri sebanyak 2 (dua) kali, yaitu mencuri *handphone* waktu usia Terdakwa masih anak-anak (perkara anak) dan mencuri rokok di warung tetangga;
- Bahwa dipersidangan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 di persidangan, di mana Terdakwa berjanji memberikan penggantian biaya pengobatan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi. Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan antara Saniah (Ibu Kandung Terdakwa) dan Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi yang disaksikan oleh Sugiyono Ketua RT 8 RW 3 bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 bahwa Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi sudah menerima uang penggantian biaya pengobatan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Saniah (Ibu Kandung Terdakwa) sesuai kuitansi tertanggal 15 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ahmad Yogi Pratama Bin Subandi kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa Ahmad Yogi Pratama Bin Subandi di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan "*penganiayaan*" adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan Pasal 351 (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu "*sengaja merusak kesehatan orang lain*";

Menimbang bahwa "*menyebabkan perasaan tidak enak*" misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyiram orang, sedangkan "*rasa sakit*" (*pijn*) misalnya mencubit, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian "*luka*" misalnya mengiris, menusuk, menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada RT.008 RW.003, Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi M. Maulana Putra Bin Rijali Hadi merupakan anggota kepolisian Sektor Karau Kuala bersama dengan Tim berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/04/IX/Res.1.6/2024/Reskrim, tanggal 29 September 2024 telah mengamankan dan menangkap Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Karau Kuala dikarenakan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 04.40 WIB bertempat di Kelurahan Bangkuang, RT.008 RW.003, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa minum minuman beralkohol bersama dengan teman-teman Terdakwa, kemudian dalam keadaan mabuk Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di RT. 008 RW.003, Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian tidur. Selanjutnya Terdakwa terbangun dan keluar dari rumah sekitar pukul 04.30 WIB kemudian melihat Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi di depan rumahnya sedang menuang minyak ke dalam botol, melihat hal tersebut kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter, kemudian menutup wajah Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru dan hanya mengenakan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bercorak warna orange dengan bertuliskan LEVI'S, kemudian berjalan menghampiri Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dari

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang dan langsung memukul Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian belakang bahu sebelah kiri, kemudian memukul kembali Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dan mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan dan dahi sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi jatuh tersungkur ke depan, kemudian Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi bangun dan melakukan perlawanan dengan menangkap 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter tersebut sambil berteriak minta tolong, sehingga warga sekitar terbangun dan keluar dari rumah, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa segera melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian perkara. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter tersebut dari depan rumahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa menutup wajahnya dengan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru, supaya tidak ketahuan oleh Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi. Bahwa Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi mengetahui siapa pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi pada hari kejadian tersebut, berdasarkan ciri-cirinya Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi mengenal yaitu tetangga Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi yaitu Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dibawa ke rumah sakit, setelah Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi melapor ke kantor kepolisian, yang mana Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi diantar oleh petugas polisi ke rumah sakit, namun Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi tidak dirawat inap (opname), tetapi diberi resep obat. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dibawa ke UPT Puskesmas Bangkuang untuk memperoleh pengobatan dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala Nomor: 26/TU-3/805/09-2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani dr. Chairizia Riantiaro atas nama Bahrah Binti H. Sahdi, dengan hasil kesimpulan: pada korban perempuan berusia empat puluh sembilan tahun ditemukan satu buah luka memar, satu buah luka lecet dan dua bagian nyeri tekan. Luka ini tidak bisa menyebabkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi tidak bisa bekerja menjaga warung Saksi Korban Bahrah Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sahdi selama 3 (tiga) hari, tetapi anak Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi yang membantu menjaga warung milik Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi menggunakan 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian belakang bahu sebelah kiri, kemudian memukul kembali Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dan mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan dan dahi sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi menderita satu buah luka memar, satu buah luka lecet dan dua bagian nyeri tekan yang mana luka ini tidak bisa menyebabkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu melakukan penganiayaan telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain, sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk membuat efek jera, sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa berdasarkan teori tujuan pemidanaan integrative yang menyatakan gangguan tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 mengatur "Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini (c) tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun";

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 (1) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga terhadap perkara *a quo* memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif, namun demikian senyatanya Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya saat Terdakwa masih anak-anak;

Menimbang bahwa sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan apabila terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan pendekatan restoratif sebagai berikut bahwa Terdakwa pernah dihukum karena bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagaimana putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnt tanggal 17 Desember 2019 dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 6 ayat (2) huruf c mengatur bahwa Pasal 6 ayat (2) "Hakim tidak berwenang menerapkan Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal (c) Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap", namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* dapat ditempuh penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sejenis dan masa pidana yang telah dijalani Terdakwa telah melampaui kurun waktu 3 (tiga)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam perkara *a quo* baik Terdakwa maupun Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi sama-sama bersepakat untuk melakukan perdamaian, sehingga dengan demikian pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara *a quo*, namun demikian dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang dalam konsep pendekatan restorative, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana Kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang bahwa dipersidangan, setelah Majelis Hakim mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan keadilan restorative, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi dan Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi tersebut telah memaafkan Terdakwa dengan syarat Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa tidak akan melakukan balas dendam dalam bentuk apapun baik itu penganiayaan maupun tindak pidana lainnya kepada Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi. Selanjutnya bahwa Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi menyetujui adanya perdamaian di dalam persidangan antara Terdakwa dan Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi, yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 di persidangan, di mana Terdakwa berjanji memberikan penggantian biaya pengobatan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi. Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan antara Saniah (Ibu Kandung Terdakwa) dan Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi yang disaksikan oleh Sugiyono Ketua RT 8 RW 3 bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 bahwa Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi sudah menerima uang penggantian biaya pengobatan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saniah (Ibu Kandung Terdakwa) yang dibuktikan dengan kuitansi tertanggal 15 Desember 2024 beserta fotopada saat penyerahan uang penggantian biaya pengobatan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sosial korban, sehingga keberhasilan keadilan restorative diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberat apa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restorative, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang bahwa keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah). Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan menurut *John Rawls* dalam bukunya *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara*, Cetakan II, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011 yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja kooperatif demi keuntungan bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalannya dapat membuat Terdakwa kembali ke dalam masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bercorak warna orange dengan bertuliskan LEVI'S yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi, telah terjadi perdamaian dan Terdakwa telah memberikan ganti kerugian atas Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi yang tidak dapat beraktivitas selama masa penyembuhan dan biaya pengobatan kepada Saksi Korban Bahrah Binti H. Sahdi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yogi Pratama Bin Subandi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang balokan ukuran 4 (empat) sentimeter x 4 (empat) sentimeter x 148 (seratus empat puluh delapan) sentimeter;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan motif api sebelah kanan berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bercorak warna orange dengan bertuliskan LEVI'S;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh kami Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Niesya Mutiara Arindra, S.H., Asterika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Sya'bun Na'im, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

ttd.

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sripah Nadiawati, S.H.